



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sakki Taufiq Rahman als Opek Bin Bunas;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 24 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah RT 02/ RW 02, Desa Sumber Nangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Cukur.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep beralamat di Jl. K.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur No. 49 Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

TUNTUTAN:

1. Menyatakan Terdakwa SAKKI TAUFIQ als OPEK Bin BUNAS telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAKKI TAUFIQ als OPEK Bin BUNAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti iberupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,52 gram dimasukkan kedalam plastik klip warna bening.
 - Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol air mineral, pada tutup botol terdapat 2 lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan di sambung dengan pipet kaca. Sebuah korek api gas warna bening. Sebuah plastik kresek ukuran kecil warna bening. Sebuah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna bening.

Barang Bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK Bin BUNAS, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK alamat Dusun Tengah RT/RW : 02/02, Desa Sumbenangka, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK berada di rumah datang ISMAIL Als. MAING (DPO) senderian dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK berkata akan membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada ISMAIL Als. MAING sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu ISMAIL Als. MAING langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, ISMAIL Als. MAING datang ke rumah Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK dan langsung diajak masuk kedalam kamar, lalu ISMAIL Als. MAING langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK, lalu ISMAIL Als. MAING pamit pulang;

Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 wib, pada saat Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK berada di dalam kamar rumah Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK alamat Dusun Tengah RT/RW : 02/02, Desa Sumbenangka, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, kemudian datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan dimana sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor lk 0,52 gram didalam lemari baju kamar Terdakwa, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut; Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB: 00159/NNF/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., M.Si, Dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

00338/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

00339/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.*

Bahwa sesuai dengan surat keterangan bebas narkoba dari Puskesmas Arjasa No :444/064/435.102.129/2022, yang bertanda tangan Kepala Puskesmas Arjasa : dr. Hidayatur Rahman, tanggal pemeriksaan 03 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. SAMSUL ARIFIN sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK Bin BUNAS, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK alamat Dusun Tengah RT/RW: 02/02, Desa Sumberangka, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK mendapatkan narkotika jenis sabu dari ISMAIL Als. MAING (DPO), kemudian 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK disimpan di dalam lemari baju kamar Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK

Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 wib, pada saat Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK berada di dalam kamar rumah Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK alamat Dusun Tengah RT/RW : 02/02, Desa Sumberangka, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, kemudian datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan dimana sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor lk 0,52 gram didalam lemari baju kamar Terdakwa, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut;

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB: 00159/NNF/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., M.Si, Dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

00338/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

00339/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan surat keterangan bebas narkoba dari Puskesmas Arjasa No :444/064/435.102.129/2022, yang bertanda tangan Kepala Puskesmas Arjasa : dr. Hidayatur Rahman, tanggal pemeriksaan 03 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. SAMSUL ARIFIN sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK Bin BUNAS, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK alamat Dusun Tengah RT/RW: 02/02, Desa Sumberangka, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa setelah Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK mendapatkan narkotika jenis sabu dari ISMAIL Als. MAING (DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu sendirian di dalam kamar, setelah selesai menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK menyimpan sisa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu didalam lemari baju kamar Terdakwa, sedangkan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet kaca dan sendok takar terbuat dari sedotan plastik dan korek api gas Terdakwa masukkan ke dalam plastik kresek lalu di buang ke belakang rumah Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 wib, pada saat Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK berada di dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK alamat Dusun Tengah RT/RW : 02/02, Desa Sumberangka, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, kemudian datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan dimana sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1k 0,52 gram didalam lemari baju kamar Terdakwa, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut;

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 00159/NNF/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., M.Si, Dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

00338/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

00339/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan surat keterangan bebas narkoba dari Puskesmas Arjasa No :444/064/435.102.129/2022, yang bertanda tangan Kepala Puskesmas Arjasa : dr. Hidayatur Rahman, tanggal pemeriksaan 03 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama: Tn. SAMSUL ARIFIN sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine: positif.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Adi Kusnawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat didalam kamar rumah milik Terdakwa alamat Dusun Tengah Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polsek Kangean diantaranya Agus Darmaji dan Bayu Agustiawan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah hukum Polsek Kangean tepatnya dirumah Terdakwa sering dijadikan pesta sabu-sabu, kemudian saksi memberitahukan informasi tersebut kepada teman-teman anggota Polsek Kangean yang lain diantaranya Agus Darmaji dan Bayu Agustiawan selanjutnya dilakukan penyelidikan secara intensif/ mengecek kebenaran informasi tersebut selama beberapa hari terhadap rumah milik Terdakwa setelah sesuai dengan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa didalam kamar milik Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu berada didalam lemari baju, setelah ditunjukkan kemudian Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang yang bernama Ismail Als Maing sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu-sabu tersebut kepada Ismail Als Maing sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan biasanya dengan temannya yang bernama Andi;
- Bahwa Terdakwa mengaku memang sudah sering menggunakan sabu-sabu akan tetapi baru ditangkap sekarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan didalam kamar Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa bentuk sabu-sabu pada saat saksi temukan dalam keadaan dibungkus dengan plastic klip kecil warna bening;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut kepada Ismail Als Maing hasil dari Terdakwa bekerja sebagai tukang cukur rambut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya ada keluarganya dan pamannya;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk digunakannya sendiri dan bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut terlebih dahulu membuat sendiri alat bong untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Agus Darmaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat didalam kamar rumah milik Terdakwa alamat Dusun Tengah Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polsek Kangean diantaranya Adi Kusnawan dan Bayu Agustiawan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah hukum Polsek Kangean tepatnya dirumah Terdakwa sering dijadikan pesta sabu-sabu, kemudian saksi memberitahukan informasi tersebut kepada teman-teman anggota Poslek Kangean yang lain diantaranya Agus Darmaji dan Bayu Agustiawan selanjutnya dilakukan penyelidikan secara intensif/ mengecek kebenaran informasi tesebut selama beberapa hari terhadap rumah milik Terdakwa setelah sesuai dengan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa didalam kamar milik Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu berada didalam lemari baju, setelah ditunjukkan kemudian Terdakwa mengakui jika sabu-

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



sabu tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang yang bernama Ismail Als Maing sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu-sabu tersebut kepada Ismail Als Maing sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan biasanya dengan temannya yang bernama Andi;
- Bahwa Terdakwa mengaku memang sudah sering menggunakan sabu-sabu akan tetapi baru ditangkap sekarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan didalam kamar Terdakwa sedang sendiran;
- Bahwa bentuk sabu-sabu pada saat saksi temukan dalam keadaan dibungkus dengan plastic klip kecil warna bening;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut kepada Ismail Als Maing hasil dari Terdakwa bekerja sebagai tukang cukur rambut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya ada keluarganya dan pamannya;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk digunakannya sendiri dan bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut terlebih dahulu membuat sendiri alat bong untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kangean pada Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat didalam kamar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah miliknya alamat Dusun Tengah Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kangean karena diketahui memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastic berat 1gram akan tetapi sudah dipakai sebagian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang yang bernama Ismail Als Maing sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan akan saya gunakan dalam 1 minggu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada Ismail Als Maing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2017 akan tetapi tidak sering menggunakannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri supaya dalam bekerja lebih berstamina;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai tukang pangkas rambut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian Terdakwa menyiapkan botol air mineral yang diberi air setengah dan pada bagian tutupnya dilubangi sebanyak 2 lubang dan pada masing-masing lubang diberi sedotan plastik serta salah satu ujung sedotan disambung dengan pipet kaca lalu sabu-sabu dimasukkan sedikit demi sedikit selanjutnya sabu-sabu tersebut siap digunakan dengan cara botol air mineral Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan pipet kaca yang sudah diberi sabu dibakar pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan serta salah satu ujung sedotan yang tidak diberi pipet kaca disedot hingga mengeluarkan asap, kemudian sisa sabu yang tidak dimasukkan kedalam pipet Terdakwa simpan didalam lemari baju sedangkan alat hisap atau bong setelah selesai digunakan Terdakwa masukkan kedalam kresek lalu Terdakwa buang dibelakang rumah khawatir diketahui oleh orang tua;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu-sabu sendirian didalam kamar rumah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ismail Als Maing sudah berteman sejak lama;
- Bahwa yang memberitahu Terdakwa cara membuat alat hisap sabu-sabu atau bong yaitu teman saya yang bernama Hendri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir memakai narkoba jenis sabu-sabu sehari sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kangean;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah patungan dengan temannya untuk membeli sabu-sabu kepada Ismail Als Maing namun untuk pembelian sabu-sabu yang terakhir menggunakan uang saya sendiri;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut kepada Ismail Als Maing adalah uangnya sendiri hasil dari bekerja sebagai tukang cukur rambut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada Ismail Als Maing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sisa sabu-sabu yang saudara gunakan disimpan didalam lemari baju;
- Bahwa kondisi tubuh atau badan Terdakwa biasa saja apabila tidak menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu saya hanya menggunakan sebanyak 4 kali sedotoan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,52 gram dimasukkan kedalam plastik klip warna bening.
- Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol air mineral, pada tutup botol terdapat 2 lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan di sambung dengan pipet kaca.
- Sebuah korek api gas warna bening.
- Sebuah plastik kresek ukuran kecil warna bening.
- Sebuah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kangean pada Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat didalam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



kamar rumah miliknya alamat Dusun Tengah Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ismail Als. Maing, kemudian Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian di dalam kamarnya dan setelah selesai menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyimpan sisa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari baju kamar Terdakwa, sedangkan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet kaca dan sendok takar terbuat dari sedotan plastik dan korek api gas Terdakwa masukkan ke dalam plastik kresek lalu di buang ke belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya, kemudian datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan dimana sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor lk 0,52 gram didalam lemari baju kamar Terdakwa, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB: 00159/NNF/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., M.Si, Dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - ✓ 00338/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - ✓ 00339/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.
- Bahwa benar sesuai dengan surat keterangan bebas narkoba dari Puskesmas Arjasa No :444/064/435.102.129/2022, yang bertanda tangan Kepala Puskesmas Arjasa : dr. Hidayatur Rahman, tanggal pemeriksaan 03 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



Tn. SAMSUL ARIFIN sebagai berikut: - Jenis Pemeriksaan
Methamphetamine : positif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;**
- 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut, hanyalah berupa orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan tidak mencakup korporasi (*Recht Person*), karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturlijk Person*) maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata;

Menimbang, bahwa perumus undang-undang telah menggabungkan antara subjek hukum dengan perbuatan (*Feit*) di dalam pengertian penyalah guna maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan tindakan tanpa hak atau melawan hukum itu sendiri di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama **SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka dapat diketahui bahwa orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain yang termuat dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp sehingga Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan maka Hakim berpendapat Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad 2.Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkoba golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu - sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat menggunakan dalam kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaat, melakukan sesuatu dengan hal tersebut, menggunakan dalam hal ini menggunakan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa pada Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat didalam kamar rumah miliknya alamat Dusun Tengah Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polsek Kangeyan yang diantaranya Adi Kusnawan, Agus Darmaji dan Bayu Agustiawan karena masalah narkoba jenis sabu-sabu yang pada saat penangkapan tersebut Terdakwa kedapatan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ismail Als. Maing, kemudian Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian di dalam kamarnya dan setelah selesai menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyimpan sisa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari baju kamar Terdakwa, sedangkan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet kaca dan sendok takar terbuat dari sedotan plastik dan korek api gas Terdakwa masukkan ke dalam plastik kresek lalu di buang ke belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya, kemudian datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan dimana sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor lk 0,52 gram didalam lemari baju kamar Terdakwa, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang pasien pecandu narkoba yang menjalani pengobatan atau seorang tenaga medis yang berwenang. Adapun tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk daya tahan tubuhnya agar tidak mudah capek karena pekerjaan Terdakwa sebagai tukang cukur selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 00159/NNF/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., M.Si, Dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ 00338/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
- ✓ 00339/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Terdakwa SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan surat keterangan bebas narkoba dari Puskesmas Arjasa No: 444/064/435.102.129/2022, yang bertanda tangan Kepala Puskesmas Arjasa: dr. Hidayatur Rahman, tanggal pemeriksaan 03 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama: Tn. SAMSUL ARIFIN sebagai berikut: - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine: positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa penguasaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa semata-mata hanyalah untuk dipergunakan sendiri dirumahnya dan tidak untuk diperjualbelikan atau ditransaksikan kepada orang lain dan selanjutnya berdasarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,52 gram dimasukkan kedalam plastik klip warna bening, Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol air mineral, pada tutup botol terdapat 2 lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan di sambung dengan pipet kaca. Sebuah korek api gas warna bening, Sebuah plastik kresek ukuran kecil warna bening. Sebuah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna bening dan tidak adanya bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba maka Terdakwa bisa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba sebagaimana telah ditentukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengelompokan orang sebagai Penyalahguna Narkotika dengan syarat barang bukti dibawah 1 gram dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,52 gram dimasukkan kedalam plastik klip warna bening, Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol air mineral, pada tutup botol terdapat 2 lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan di sambung dengan pipet kaca. Sebuah korek api gas warna bening. Sebuah plastik kresek ukuran kecil warna bening. Sebuah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKKI TAUFIQ RAHMAN Als. OPEK Bin BUNAS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,52 gram dimasukkan kedalam plastik klip warna bening.
 - Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol air mineral, pada tutup botol terdapat 2 lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan di sambung dengan pipet kaca. Sebuah korek api gas warna bening. Sebuah plastik kresek ukuran kecil warna bening. Sebuah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna bening;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Bambang Nurdyanoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahol Arifin, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)